



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982,
BAUK : 4750930, BAAK : 4759091, BAPSI : 4755118, Bag. UHTP : Telp. 4890046
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536 Bag. HUMAS : 4898486

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR : 318/SP/2009

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM PENGELOLA MATA KULIAH DASAR KEPENDIDIKAN (MKDK) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terlaksananya perkuliahan Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) secara baik, maka perlu mengangkat tim pengelola dan dosen mengampu mata MKDK;
- b. bahwa pelaksanaan maka Mata Kuliah MKDK dengan baik maka perlu memberikan honorarium pengelola, yang wajar;
- c. bahwa nama sebagaimana tercantum dalam lampiran dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengelola;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI :
- a. Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI:
- a. Nomor 170/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- b. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan RI.:
- a. Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2009;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 280/O/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja universitas Negeri Jakarta;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI:
- a. Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Pengelola dan Honorarium Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Semua biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Jakarta tahun anggaran 2009;
- KETIGA : Demikian keputusan ini diterbitkan dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mesetinya;

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 6 Mei 2009

Rektor,



Prof.Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd

NIP 131679700

Tembusan :

1. Pembantu Rector I UNJ;
2. Para Dekan Fakultas UNJ;
3. Ketua/Lembaga UNJ;
4. Kepala BAUK UNJ;
5. Kabag Keuangan UNJ;

Lampiran SK. Rector Universitas Negeri Yakarta

Nomor : 318/SP/2009

Tanggal : 6 Mei 2009

PENETAPAN SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGELOLA MKDK FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

NO.	NAMA	JABATAN	JUMLAH PENERIMAAN
1.	Dra. Sri Martín. Melani, M.Pd	Koordinator MKDK	Rp.750.000 per orang/bln
2.	Dra. Edwita, M.Pd	Sekretaris Koordinator MKDK	Rp.700.000 per orang/bln
3.	Kastolani, BA	Kasubag Akademik	Rp.300.000 per orang/bln
4.	Nurbaety, S.Pd	Staf.	Rp.250.000 per orang/bln
5.	Erlina Harahap	Staf.	Rp.250.000 per orang/bln
6.	Dosen Pengampu Mata Kuliah		Rp.150.000 per/sks/smster



Rektor,

Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd

NIP 131679700